

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)

Kptsek 17 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

ABSTRAK : - Keputusan ini terlaksana karena pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna terdapat Barang Milik Negara yang harus ditata usahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk pengguna SIMAN v2 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 246/PMK.06/2014, PMK No. 83/PMK.06/2016, PMK No. 111/PMK.06/2016, PMK No.181/PMK.06/2016, PMK No. 115/PMK.06/2020, PMK No.153/PMK.06/2021, PMK No. 118 Tahun 2023, Kep. KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2025.
- Lamp 1 hlm.